



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 166 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
4. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana kegiatan Pemilihan.
5. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi provinsi, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bagi kabupaten, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota bagi kota, yang dikelola sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
9. Belanja hibah kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
11. Komisi Pemilihan Umum Provinsi selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan perundang-undangan.
13. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro/bagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah.
18. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

BAB II  
PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN  
Pasal 2

- (1) Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada APBD provinsi.
- (2) Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dibebankan pada APBD kabupaten/kota.

## Pasal 3

- (1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan pemungutan suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dalam 1 (satu) daerah provinsi, dilakukan pendanaan bersama antara provinsi dengan kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD masing-masing pemerintah daerah secara proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah.
- (3) Beban kerja masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama antara Gubernur dengan Bupati dan/atau Walikota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 4

- (1) Pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dapat membantu pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal pemerintah provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## Pasal 5

- (1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan pemilihan dilakukan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan, pendanaannya dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

## Pasal 6

- (1) Pendanaan kegiatan pemilihan pertama kali bagi Daerah Otonom Baru berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan Daerah Otonom Baru yang bersangkutan.
- (2) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tahapan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 7

- (1) Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan oleh KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada Gubernur.
- (2) Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan diusulkan oleh Bawaslu Provinsi.
- (4) Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur standar kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan.
- (5) Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan APBN.

#### Pasal 8

- (1) Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi.
- (2) Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dibahas bersama antara TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Panwas Kabupaten/Kota belum terbentuk, pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan antara TAPD dengan Bawaslu Provinsi.
- (4) Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk mengevaluasi kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan sesuai dengan standar kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5).
- (5) Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penganggaran belanja hibah pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

#### Pasal 9

- (1) Kepala SKPKD menyusun DPA-PPKD setelah Peraturan Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota tentang APBD dan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) PPKD selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 10

- (1) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri atas belanja hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dan belanja hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu Provinsi.
- (2) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) untuk pendanaan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, terdiri atas belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota.
- (3) DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pelaksanaan anggaran belanja hibah kegiatan pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 11

- (1) Belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua KPU Provinsi.
- (2) Belanja hibah kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Gubernur dan Ketua Bawaslu Provinsi.
- (3) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (4) Belanja hibah kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada Panwas Kabupaten/Kota dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua Panwas Kabupaten/Kota.
- (5) NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran dan rincian penggunaan hibah kegiatan Pemilihan;
  - d. hak dan kewajiban; dan
  - e. tata cara penyaluran hibah.
- (6) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

## Pasal 12

- (1) PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja hibah kegiatan Pemilihan kepada Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan proses pencairan belanja hibah kegiatan pemilihan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

Pencairan belanja hibah kegiatan Pemilihan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan pemilihan.

BAB V  
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) KPU Provinsi/Bawaslu Provinsi menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Gubernur.
- (2) KPU Kabupaten/Kota/Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan kepada Bupati/Walikota.
- (3) Penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan pemilihan.
- (4) Format laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) KPU Provinsi/Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota harus mengembalikan sisa dana hibah kegiatan pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengawasan atas pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum menganggarkan pendanaan kegiatan pemilihan dalam APBD atau telah menganggarkan dalam APBD tetapi belum sesuai dengan standar kebutuhan, Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan kegiatan Pemilihan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD, penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Dalam hal penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan dilakukan Pemerintah Daerah setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, penganggaran pendanaan kegiatan Pemilihan dilakukan dengan merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (4) Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
- (5) Penganggaran pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- (6) Pendanaan kegiatan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga dan/atau hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam APBD dan/atau memanfaatkan uang Kas yang tersedia dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban belanja hibah kegiatan pemilihan oleh pemerintah daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBD.
- (2) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

- (1) Standar kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Tahun 2015 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Standar satuan harga kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Tahun 2015 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### BAB VIII PENUTUP

#### Pasal 21

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 2015.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 April 2015.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 657.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO

NIP. 19590203 198903 1 001.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 44 TAHUN 2015  
 TENTANG :PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA HIBAH  
 KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA .....

NO	U R A I A N	J U M L A H			KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	
	JUMLAH				

....., Tanggal .....

Ketua .....

(tanda tangan)

(nama lengkap)

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 20 April 2015.

MENTERI DALAM NEGERI  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO  
 NIP. 19590203 198903 1 001.

## LAMPIRAN II

## PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 44 TAHUN 2015

TENTANG :PENGELOLAAN DANA KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

## STANDAR KEBUTUHAN PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN TAHUN 2015

## A. FORMAT STANDAR PENETAPAN PERHITUNGAN HONORARIUM DAN UANG LEMBUR

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
I	HONORARIUM				
1.	KPU Provinsi	1 org	org/bln		masakerja paling lama 8 bulan
	a. Ketua	4 org	org/bln		sda
	b. Anggota				
2.	Sekretariat KPU Provinsi	1 org	org/bln		sda
	a. Sekretaris	3 org	org/bln		sda
	b. Kabag	6 org	org/bln		sda
	b. Kasubag	1 org	org/bln		sda
	c. Bendahara	8 org	org/bln		sda
	d. Pelaksana	5 org	org/bln		sda
	e. TenagaPendukung				
3.	AnggotaPokja KPU Provinsi	15 org	org/bln		masakerja paling lama 3 bulan
4.	KPU Kabupaten/Kota				
	a. Ketua	1 org	org/bln		masakerja paling lama 8 bulan
	b. Anggota	4 org	org/bln		sda
5.	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. Kasubag	4 org	org/bln		sda
	c. Bendahara/ Bendahara Pembantu	1 org	org/bln		sda
	d. Pelaksana	8 org	org/bln		sda
	e. TenagaPendukung	5 org	org/bln		sda
6.	AnggotaPokja KPU Kabupaten/ Kota	10 org	org/bln		masakerja paling lama 3 bulan
7.	PanitiaPemilihanKecamatan				
	a. Ketua	1 org	org/bln		masakerja paling lama 8 bulan
	b. Anggota	4 org	org/bln		sda
8.	SekretariatPanitiaPemilihan Kecamatan				
	a. Sekretaris	1 org	org/bln		sda
	b. BendaharaPembantu/PUMK	1 org	org/bln		sda
	c. Anggota	3 org	org/bln		sda

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
9.	PanitiaPemungutanSuara a. Ketua b. Anggota	1 org 2 org	org/bln org/bln		sda sda
10.	SekretariatPanitiaPemungutan Suara a. Sekretaris b. UrusanTeknis Penyelenggaraan c. Urusan TU Keuangan	1 org 1 org 1 org	org/bln org/bln org/bln		sda sda sda
11.	KelompokPenyelenggara PemungutanSuara a. Ketua b. Anggota c. Linmas	1 org 6 org 2 org	org/ paket org/ paket org/ paket		masakerja paling lama 2 bulan sda sda
12.	PetugasPemutakhiran Data Pemilih	1 org	org/bln		masakerja paling lama 2 bulan; dapat lebih dari satu orang sesuai dengan rasionalisasi jumlah pemilih
13.	BawasluProvinsi a. Ketua b. Anggota	1 org 2 org			masakerja paling lama 9 bulan sda
14.	SekretariatBawasluProvinsi a. Koordinator/ Sekretaris b. Bendahara c. TenagaPendukung	1 org 1 org 4 org	org/bln org/bln		sda sda sda
15.	AnggotaPokjaBawasluProvinsi	8 org	org/bln org/bln org/bln		masakerja paling lama 2 bulan
16.	PanwasKabupaten/Kota a. Ketua b. Anggota	1 org 2 org	org/bln		masakerja paling lama 9 bulan sda
17.	Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota a. Koordinator/ Sekretaris b. Bendahara/ Bendahara Pembantu c. TenagaPendukung	1 org 1 org 4 org	org/bln org/bln		sda sda sda
18.	AnggotaPokjaPanwas Kabupaten/Kota	8 org	org/bln org/bln org/bln		masa kerja paling lama 2 bulan

NO	URAIAN	JUMLAH		HARGA (Rp)	KETERANGAN
		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6
19.	PanwasKecamatan a. Ketua b. Anggota	1 org 2 org	org/bln org/bln		masakerja paling lama 9 bulan sda
20.	SekretariatPanwasKecamatan a. Koordinator/Sekretaris b. BendaharaPembantu/PUM K c. TenagaPendukung	1 org 1 org 2 org	org/bln org/bln org/bln		masakerja paling lama 9 bulan sda Sda
21.	AnggotaPokjaPanwas Kecamatan	6 org	org/bln		masakerja paling lama 2 bulan
22.	PengawasPemilihanLapangan di Desa/Kelurahan	1 org	org/bln		masakerja paling lama 2 bulan
II	UANG LEMBUR				
1.	KPUD a. KPU Provinsi b. KPU Kabupaten/Kota c. PPK d. PPS e. PetugasPemutakhiran Data	29 org 24 org 10 org 6 org 1 org	org/bln org/bln org/bln org/bln org/bln		paling lama 10hari setiapbulan sda sda sda sda
2.	BAWASLU/PANWAS a. BawasluProvinsi b. PanwasKabupaten/Kota c. PanwasKecamatan d. PengawasPemilihanLapangan diDesa/Kelurahan	9 org 9 org 7 org 1 org	org/bln org/bln org/bln org/bln		paling lama 10hari setiapbulan sda sda sda

**B. FORMAT STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....**  
**BELANJA HIBAH KPU PROVINSI .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Barang Cetak Pengandaan</b>					
	a. Cetak surat suara termasuk pengandaan kertas					
	- Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x - x 1 tahap		-	PSS	Rp	-
	b. Pengandaan Formulir					
	- Formulir A KWK - TPS x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir B KWK - Pkt x - lbr x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir C KWK - TPS x - lbr x Rp - x 1 tahap		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir D KWK - PPS x - lbr x Rp - x 1 tahap		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DA KWK - PPK x - lbr x Rp - x 1 tahap		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DB KWK - Kab/Kota x - lbr x Rp - x 1 tahap		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DC KWK - Prov x - lbr x Rp - 1		-	PAKET	Rp	-
	- Formulir Pemutahiran Data Pemilih - TPS x - lbr x Rp - 1		-	PAKET	Rp	-
	c. Pengandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan					
	- Provinsi - Prov x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- Kabupaten/Kota - Kab/Kota x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- PPK - PPK x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- PPS - PPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	- KPPS/TPS - TPS x - eks x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	d. Cetak kartu pemilih - pemilih x Rp -		-	PSS	Rp	-
	e. Cetak kartu pemilih tambahan - pemilih x Rp - x 5%		-	PSS	Rp	-
	f. Cetak formulir pemutahiran data pemilih - lbr x Rp -		-	PSS	Rp	-
	g. Cetak berita acara dan sertifikat penghitungan suara - lbr x Rp -		-	PSS	Rp	-
<b>2</b>	<b>Perlengkapan KPPS/TPS</b>					
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos - TPS x Rp -		0	TPS	Rp	-
	2 Sampul dan Segel - TPS x 1 Tahap x Rp -		-	TPS	Rp	-
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, BallPoint - TPS x Rp -		-	TPS	Rp	-
	4 Sticker Kotak Suara - TPS x - lbr x Rp -		-	TPS	Rp	-
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan Bilik - TPS x Rp -		-	TPS	Rp	-
	6 Gembok Kotak Suara - TPS x - bh x Rp -		-	TPS	Rp	-
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada) - TPS x - Botol x Rp -		-	TPS	Rp	-
	8 Template Penyandang Cacat - TPS x - bh x Rp -		-	TPS	Rp	-
	9 Kotak Surat Suara - TPS x - bh x Rp -		-	TPS	Rp	-
<b>3</b>	<b>Pengangkutan (PP)</b>					
	- Dari Provinsi ke Kab/Kota (KPUD) - Kab/Kota x Rp - x 1 Tahap		-	KK	Rp	-
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - PPK x Rp - x 1 Tahap		-	KK	Rp	-
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - PPS x Rp - x 1 Tahap		-	KK	Rp	-
	- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) - TPS x Rp - x 1 Tahap		-	KK	Rp	-
<b>4</b>	<b>Pemeliharaan</b>					
	a. Kantor/Inventaris - x - bln x Rp -		-	KB	Rp	-
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2 - Pkt x - bln x Rp -		-	PB	Rp	-
<b>5</b>	<b>BBM Kendaraan Roda 4 dan 2</b>					
	a. Roda 4 - Unit x - bln x Rp -		-	KB	Rp	-
	b. Roda 2 - Unit x - bln x Rp -		-	KB	Rp	-
<b>6</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	<b>KPU Provinsi</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) = - Bln x Rp -		-	bln	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air - Bln x Rp -		-	bln	Rp	-
	c. Sidang/Rapat Biasa = - Bln x Rp -		-	bln	Rp	-
	d. Pengamanan Kantor - Bln x Rp -		-	bln	Rp	-
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & - Kab/Kota x - Bln x Rp -		-	KKB	Rp	-
	g. Dokumentasi/Publikasi - Kab/Kota x - Bln x Rp -		-	KKB	Rp	-
	h. Akuntan Publik - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	<b>KPU Kabupaten/Kota</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) = - Bln x Rp -		-	bln	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air - Bln x Rp -		-	bln	Rp	-
	c. Sidang/Rapat Biasa = - Bln x Rp -		-	bln	Rp	-
	d. Pengamanan Kantor - Bln x Rp -		-	bln	Rp	-
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & - Kab/Kota x - Bln x Rp -		-	KKB	Rp	-
	g. Dokumentasi/Publikasi - Kab/Kota x - Bln x Rp -		-	KKB	Rp	-
	h. Akuntan Publik - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp	-
	<b>PPK</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - PPK x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air - PPK x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp	-
	c. Sidang/Rapat Biasa - PPK x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp	-
	<b>PPS</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Desa/Kel x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp	-
	b. Sidang/Rapat Biasa - Desa/Kel x Rp - x - bln		-	D/KB	Rp	-
	<b>KPPS</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) = - TPS x Rp -		-	D/KB	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air - TPS x Rp -		-	D/KB	Rp	-
	c. Uang Makan - TPS x Rp - x - org		-	D/KB	Rp	-
	d. Tenda, Meja & Kursi - TPS x Rp -		-	D/KB	Rp	-
<b>7</b>	<b>Pembentukan PPK, PPS dan KPPS</b>					
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS ( - org x - Kec + - Org x - Desa/Kel. + - Org x - TPS x ) x Rp -		-	OK	Rp	-
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS ( - org x - Kec + - Org x - Desa/Kel. + - Org x - TPS x ) x Rp -		-	OK	Rp	-
<b>8</b>	<b>Pengamanan pencetakan, penyimpanan &amp; pendistribusian</b>					
	- Pemilih x x Rp -		-	PSS	Rp	-
<b>9</b>	<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>					
	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) - Pemilih x x Rp -		-	DPT	Rp	-
	b. Sortir Surat Suara - Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x Rp -		-	PSS	Rp	-

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi - Pemilih x Rp -		-	DPT	Rp -	.....
11	<b>Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA</b>					.....
	a. Raker / Pelatihan - Kab/Kota x Rp - Raker/Pelatihan x org		-	KK	Rp -	.....
	b. Biaya Panitia - Kab/Kota x Rp - Raker/Pelatihan		-	KK	Rp -	.....
12	<b>Advokasi Hukum</b> - Provinsi x 1 Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	.....
13	<b>Rapat Kerja</b>					.....
	a. Dalam Rangka Raker :					.....
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - org x - kl x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	- Dengan PPK (di Kecamatan) - org x - kl x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	- Dengan PPS (di Kecamatan) - org x - kl x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA - org x - kl x Rp -		-	OK	Rp -	.....
14	<b>Perjalanan Dinas</b>					.....
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat - Org x - Kl x Rp -		-	OK	x -	.....
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :					.....
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota) - Org x - Kl x Rp -		-	OK	x -	.....
	- Dengan PPK (di Kecamatan) - Org x - Kl x Rp -		-	OK	x -	.....
	- Dengan PPS (di Kecamatan) - Org x - Kl x Rp -		-	OK	x -	.....
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS) - Org x - Kl x Rp -		-	OK	x -	.....
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih - Org x - Kl x Rp -		-			.....
15	<b>Pencalonan</b>					.....
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	.....
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	.....
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi - Desa/Kel. x - Pkt/Durasi x Rp -		-	PAKET	Rp -	.....
16	<b>Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan</b>					.....
	a. KPU Provinsi - Provinsi x - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	.....
	b. KPU Kabupaten/Kota - Kabupaten x - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	.....
	c. PPK - Kecamatan x - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	.....
	d. PPS - Desa x - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	.....
17	<b>Proses Perhitungan Suara</b>					.....
	a. Pelatihan Operator Komputer - Kab/Kota x - Hr x - Org x Rp -		-	OB	Rp -	.....
	b. Operator Komputer - Org x - Hr x Rp - x Kec		-	OB	Rp -	.....
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara - Pkt x - Kl x Rp -		-	PAKET	Rp -	.....
18	<b>Audit dan Pengumuman dana Kampanye</b> - Pkt x Rp -		-	PAKET	Rp -	.....
<b>JUMLAH</b>						.....

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun  
**Komisi Pemilihan Umum Provinsi**  
**Ketua,**

tanda tangan  
( Nama Lengkap )

**C. FORMAT STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR .....

BELANJA HIBAH BAWASLU PROVINSI .....

TAHUN ANGGARAN 2015

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN *)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Barang Cetak dan Penggandaan</b>					
	a. Bawaslu Provinsi	- Prop	x	Rp	-	
	b. Panwas Kabupaten/Kota	- Kab/Kota	x	Rp	-	
	c. Panwas Kecamatan	- Kecamatan	x	Rp	-	
<b>2</b>	<b>Pemeliharaan</b>					
	a. Kantor/Inventaris	- pkt	x	bln	x	Rp
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2	- pkt	x	bln	x	Rp
<b>3</b>	<b>BBM Kendaraan Roda 4 dan 2</b>					
	a. Roda 4	- unit	x	bln	x	Rp
	b. Roda 2	- unit	x	bln	x	Rp
<b>4</b>	<b>Pelayanan administrasi Perkantoran</b>					
	- Bawaslu Provinsi					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)		Rp	-	x	bln
	b. Sidang/Rapat Koordinasi		Rp	-	x	bln
	- Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kab/Kota	x	Rp	-	x
	b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kab/Kota	x	Rp	-	x
	- Panwas Kecamatan					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kecamatan	x	Rp	-	x
	b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kecamatan	x	Rp	-	x
<b>5</b>	<b>Raker/Pelatihan</b>					
	- Raker/Pelatihan dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker	- Kab/Kota	x	Rp	-	x
	b. Biaya Panitia	- Prop.	x	Rp	-	
	- Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan (di Provinsi)					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker	- Kecamatan	x	Rp	-	x
	b. Biaya Panitia	- Kab/Kota	x	Rp	-	
<b>6</b>	<b>Kegiatan Kelompok Kerja Penyelesaian kasus</b>					
	Pokja Penyelesaian Kasus di Provinsi	- Prop	x	Pokja	x	org x Rp
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota	- Kab/Kota	x	Pokja	x	org x Rp
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan	- Kec.	x	Pokja	x	org x Rp
<b>7</b>	<b>Sewa Gedung Kantor di:</b>					
	a. Provinsi	- Kab/Kota	x	Rp	-	x
	b. Kabupaten/Kota	- Kab/Kota	x	Rp	-	x
	c. Kecamatan	- Kab/Kota	x	Rp	-	x
<b>8</b>	<b>Perjalanan dinas Bawaslu dalam rangka konsultasi/inspeksi</b>					
	- Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi					
	a. Konsultasi ke Bawaslu	- org x - Jakarta	x	Rp	-	
	b. Inspeksi ke Kab/Kota	- org x - Kab/Kota	x	Rp	-	
	c. Inspeksi ke Kecamatan	- org x - Kecamatan (selektif)	x	Rp	-	
	d. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (selektif)	x	Rp	-	
	- Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Konsultasi ke Bawaslu	- org x - Jakarta	x	Rp	-	
	b. Konsultasi ke Provinsi	- org x - Kab/Kota	x	Rp	-	
	c. Inspeksi ke Kecamatan	- org x - Kecamatan (selektif)	x	Rp	-	
	d. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (selektif)	x	Rp	-	x - Kab/Kota
	- Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan					
	a. Konsultasi ke Kab/Kota	- org x - Kab/Kota	x	Rp	-	
	b. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (selektif)	x	Rp	-	x - Kec.
	<b>JUMLAH</b>					

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun

**Bawaslu Provinsi**  
**Ketua,**

tanda tangan

( Nama Jelas )



**D. FORMAT STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA .....**  
**BELANJA HIBAH KPU KABUPATEN/KOTA .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
1	Barang Cetak dan Pengandaan					
	a. Cetak surat suara termasuk pengandaan kertas					
	- Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x -			PSS	-	
	b. Pengandaan Formulir					
	- Formulir A KWK - TPS x - lbr x Rp -			PAKET	Rp	-
	- Formulir B KWK - pkt x - lbr x Rp -			PAKET	Rp	-
	- Formulir C KWK - TPS x - lbr x Rp -			PAKET	Rp	-
	- Formulir D KWK - PPS x - lbr x Rp -			PAKET	Rp	-
	- Formulir DA KWK - PPK x - lbr x Rp -			PAKET	Rp	-
	- Formulir DB KWK - ..... x - lbr x Rp -			PAKET	Rp	-
	- Formulir DC KWK - ..... x - lbr x Rp -			PAKET	Rp	-
	- Formulir DD KWK - ..... x - lbr x Rp -			PAKET	Rp	-
	c. Pengandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan					
	- Kabupaten/Kota - KAB/KOTA x - eks x Rp -			PAKET	Rp	-
	- PPK - PPK x - eks x Rp -			PAKET	Rp	-
	- PPS - PPS x - eks x Rp -			PAKET	Rp	-
	- KPPS/TPS - TPS x - eks x Rp -			PAKET	Rp	-
	d. Cetak kartu pemilih - pemilih x Rp -					
	e. Cetak kartu pemilih tambahan - pemilih x Rp - x 5%					
	f. Cetak formulir validasi data pemilih - lbr x Rp -			PSS	Rp	-
	g. Cetak berita acara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi - lbr x Rp -			PSS	Rp	-
2	Perlengkapan KPPS/TPS					
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos - TPS x - Rp -			TPS	Rp	-
	2 Sampul dan Segel - TPS x 1 Tahap x Rp -			TPS	Rp	-
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, BallPoint - TPS x - Rp -			TPS	Rp	-
	4 Sticker Kotak Suara - TPS x - lbr x Rp -			TPS	Rp	-
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak dan Bilik Suara - TPS x - x Rp -			TPS	Rp	-
	6 Gembok Kotak Suara - TPS x - bh x Rp -			TPS	Rp	-
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada) - TPS x - Botol x Rp -			TPS	Rp	-
3	Pengangkutan					
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - PPK x Rp - x 1 Tahap			PPK	Rp	-
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - PPS x Rp - x 1 Tahap			PPS	Rp	-
	- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) - TPS x Rp - x 1 Tahap			TPS	Rp	-
4	Pemeliharaan					
	a. Kantor/Inventaris - x - bln x Rp -			KB	Rp	-
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2 - pkt x - bln x Rp -			PAKET	Rp	-
5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
	a. Roda 4 - unit x - bln x Rp -			UB	Rp	-
	b. Roda 2 - unit x - bln x Rp -			UB	Rp	-
6	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	- KPU Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) = - bln x Rp -			bln	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air - bln x Rp -			bln	Rp	-
	c. Sidang/Rapat Biasa = - bln x Rp -			bln	Rp	-
	d. Pengamanan Kantor - bln x Rp -			bln	Rp	-
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa - pkt x Rp -			PAKET	Rp	-
	f. Penyusunan Dokumen Hasil evaluasi & - KAB/KOTA x - bln x Rp -			KKB	Rp	-
	g. Dokumentasi/Publikasi - KAB/KOTA x - bln x Rp -			KKB	Rp	-
	h. Akuntan Publik - pkt x Rp -			PAKET	Rp	-
	- PPK					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - PPK x Rp - x - bln			D/KB	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air - PPK x Rp - x - bln			D/KB	Rp	-
	c. Sidang/Rapat Biasa - PPK x Rp - x - bln			D/KB	Rp	-
	PPS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Desa/Kel x Rp - x - bln			D/KB	Rp	-
	b. Sidang/Rapat Biasa - Desa/Kel x Rp - x - bln			D/KB	Rp	-
	KPPS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) = - TPS x Rp -			D/KB	Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air - TPS x Rp -			D/KB	Rp	-
	c. Uang Makan - TPS x Rp - x - org			D/KB	Rp	-
	d. Tenda, Meja & Kursi - TPS x Rp -			D/KB	Rp	-
7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS					
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPPS ( - org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS x ) x Rp -			OK	Rp	-
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS ( - org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS x ) x Rp -			OK	Rp	-
8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian - Pemilih x x Rp -			PSS	Rp	-
9	Persiapan Pemungutan Suara					
	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) - Pemilih x x Rp -			DPT	Rp	-
	b. Sortir Surat Suara - Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x Rp -			PSS	Rp	-
10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi - Pemilih x Rp -			DPT	Rp	-

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
11	Raker/Pelatihan					
	a. Raker / Pelatihan	- x Rp	-	-	Raker/Pelatihan	x - org
	b. Biaya Panitia	- x Rp	-	-	Raker/Pelatihan	
12	Advokasi Hukum	- kabupaten/kota	x	1	pkt x Rp	-
13	Rapat Kerja					
	a. Raker :					
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- org x - kl x	Rp	-		
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- org x - kl x	Rp	-		
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	- org x - kl x	Rp	-		
14	Perjalanan Dinas					
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	- org	x	-	kl x Rp	-
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :					
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	- org	x	-	kl x Rp	-
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	- org	x	-	kl x Rp	-
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA	- org	x	-	kl x Rp	-
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	- org	x	-	kl x Rp	-
15	Pencalonan					
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan Pengumuman			-	pkt x Rp	-
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon			-	pkt x Rp	-
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	- Desa/Kel.	x	-	pkt/durasi x Rp	-
16	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan					
	a. KPU Kabupaten/Kota	- Kabupaten	x	-	pkt x Rp	-
	b. PPK	- Kecamatan	x	-	pkt x Rp	-
	c. PPS	- Desa	x	-	pkt x Rp	-
17	Proses Perhitungan Suara					
	a. Pelatihan Operator Komputer	- Kab/Kota	x	-	hari x - org x Rp	-
	b. Operator Komputer	- org	x	-	hari x Rp	- x - Kec
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	- pkt	x	-	kl x Rp	-
18	Audit dan Pengumuman dana Kampanye	- pkt	x	-	Rp	-
	<b>JUMLAH</b>					

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota**  
**Ketua,**

**tanda tangan**

( Nama Lengkap )

**E. FORMAT STANDAR PENETAPAN PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**  
**PEMILIHAN BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA .....**  
**BELANJA HIBAH PANWAS KABUPATEN/KOTA .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
<b>1</b>	<b>Barang Cetak dan Pengadaan</b>					
	Penggandaan					
	a. Panwas Kabupaten/Kota	- Kab/Kota	x	Rp	-	
	b. Panwas Kecamatan	- Kecamatan	x		-	
<b>2</b>	<b>Pemeliharaan</b>					
	a. Kantor/Inventaris	- pkt	x	- bln	x Rp	-
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2	- pkt	x	- bln	x Rp	-
<b>3</b>	<b>BBM Kendaraan Roda 4 dan 2</b>					
	a. Roda 4	- unit	x	- bln	x Rp	-
	b. Roda 2	- unit	x	- bln	x Rp	-
<b>4</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>					
	Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kab/Kota	x	Rp	- x	- bln
	b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kab/Kota	x	Rp	- x	- bln
	Panwas Kecamatan		Rp	-		
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	- Kecamatan	x	Rp	- x	- bln
	b. Sidang/Rapat Koordinasi	- Kecamatan	x	Rp	- x	- bln
<b>5</b>	<b>Raker/Pelatihan</b>					
	Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker	- Kecamatan	x	Rp	- x	- org
	b. Biaya Panitia	- Kab/Kota	x	Rp	-	
<b>6</b>	<b>Kegiatan kelompok kerja penyelesaian kasus</b>					
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota	- Kab/Kota	x	- Pokja	x - org x Rp	- x - bln
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan	- Kec.	x	- Pokja	x - org x Rp	- x - bln
<b>7</b>	<b>Sewa Gedung Kantor di:</b>					
	a. Kabupaten/Kota	- Kab/Kota	x	Rp	- x	- bln
	b. Kecamatan	- Kec.	x	Rp	- x	- bln
<b>8</b>	<b>Perjalanan dinas dalam rangka konsultasi/inspeksi</b>					
	Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Konsultasi ke Bawaslu	- org x - Jakarta	x	Rp	-	
	b. Inspeksi ke Kecamatan	- org x - Kecamatan (selektif)	x	Rp	-	
	c. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (selektif)	x	Rp	- x	- Kab/Kota
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan					
	a. Konsultasi ke Kab/Kota	- org x - Kab/Kota	x	Rp	-	
	b. Inspeksi ke Desa/Kel	- org x - Desa/Kel (selektif)	x	Rp	- x	- Kec.

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun  
**Panitia Pengawas Kabupaten/Kota**  
**Ketua,**

tanda tangan

( Nama Jelas )

**F. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA KPU PROVINSI**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....**  
**BELANJA KPU PROVINSI .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>HONORARIUM DAN UANG LEMBUR</b>					
<b>1.1</b>	<b>Honorarium</b>					
	a. KPU Provinsi					
	1. Ketua	- org x - bln x Rp	-	OB	Kp	-
	2. Anggota	- org x - bln x Rp	-	OB	Kp	-
	b. Sekretariat KPU Provinsi					
	1. Sekretaris	- org x - bln x Rp	-	OB	Kp	-
	2. Kabag	- org x - bln x Rp	-	OB	Kp	-
	3. Kasubag	- org x - bln x Rp	-	OB	Kp	-
	4. Bendahara	- org x - bln x Rp	-	OB	Kp	-
	5. Pelaksana	- org x - bln x Rp	-	OB	Kp	-
	6. Tenaga Pendukung	- org x - bln x Rp	-	OB	Kp	-
	c. KPU Kab/Kota					
	1. Ketua	- org x - bln x Rp - x - Kab/Kota	-	OB	-	-
	2. Anggota	- org x - bln x Rp - x - Kab/Kota	-	OB	-	-
	d. Sekretariat KPU Kab/Kota					
	1. Sekretaris	- org x - bln x Rp - x - Kab/Kota	-	OB	-	-
	2. Kasubag	- org x - bln x Rp - x - Kab/Kota	-	OB	-	-
	3. Bendahara	- org x - bln x Rp - x - Kab/Kota	-	OB	-	-
	4. Pelaksana	- org x - bln x Rp - x - Kab/Kota	-	OB	-	-
	5. Tenaga Pendukung	- org x - bln x Rp - x - Kab/Kota	-	OB	-	-
	e. PPK					
	1. Ketua	- org x - bln x Rp - x - Kec.	-	OB	Kp	-
	2. Anggota	- org x - bln x Rp - x - Kec.	-	OB	Kp	-
	f. Sekretariat PPK					
	1. Sekretaris	- org x - bln x Rp - x - Kec.	-	OB	Rp	-
	2. Bendahara	- org x - bln x Rp - x - Kec.	-	OB	Rp	-
	3. Anggota	- org x - bln x Rp - x - Kec.	-	OB	Rp	-
	g. PPS					
	1. Ketua	- org x - bln x Rp - x - PPS	-	OB	Rp	-
	2. Anggota	- org x - bln x Rp - x - PPS	-	OB	Rp	-
	h. Sekretariat PPS					
	1. Sekretaris	- org x - bln x Rp - x - PPS	-	OB	Rp	-
	2. Urusan Teknis Penyeleng.	- org x - bln x Rp - x - PPS	-	OB	Rp	-
	3. Urusan TU Keuangan	- org x - bln x Rp - x - PPS	-	OB	Rp	-
	i. KPPS					
	1. Ketua	- org x - paket x Rp - x - TPS	-	OB	Rp	-
	2. Anggota	- org x - paket x Rp - x - TPS	-	OB	Rp	-
	3. Linmas	- org x - paket x Rp - x - TPS	-	OB	Rp	-
	j. Kelompok Kerja					
	Pokja KPU Provinsi	- org x - bln x - POKJA x Rp - x - Prov.	-	OB	Rp	-
	Pokja KPU Kab/Kota	- org x - bln x - POKJA x Rp - x - Kab/Kota	-	OB	Rp	-
	k. Petugas Pemutakhiran Data	- org x bln x Rp - x - PPS	-	OB	Rp	-
<b>1.2</b>	<b>Uang Lembur</b>					
	a. KPU Provinsi (10 hr)	- org x - bln x Rp - x - Prov	-	OB	Rp	-
	b. KPU Kab/Kota (10 hr)	- org x - bln x Rp - x - Kab/Kota	-	OB	Rp	-
	c. PPK (10 hr)	- org x - bln x Rp - x - Kecamatan	-			
	d. PPS (10 hr)	- org x - bln x Rp - x - TPS	-			
	e. Petugas Pemutakhiran Data (10	- org x - bln x Rp - x - PPS	-			
<b>II.</b>	<b>PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
<b>2.1</b>	<b>Barang Cetak dan Penggandaan</b>					
	a. Cetak surat termasuk penggandaan kertas					
	( - Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x -		-	PSS	Rp	-
	b. Penggandaan Formulir					
	- Formulir A KWK	- TPS x - lbr x Rp	-	PAKET	Rp	-
	- Formulir B KWK	- pkt x - lbr x Rp	-	PAKET	Rp	-
	- Formulir C KWK	- TPS x - lbr x Rp	-	PAKET	Rp	-
	- Formulir D KWK	- PPS x - lbr x Rp	-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DA KWK	- PPK x - lbr x Rp	-	PAKET	Rp	-
	- Formulir DB KWK	- KAB/KOTA x - lbr x Rp	-	PAKET	Rp	-
	- Formulir Pemutakhiran Data	- TPS x - lbr x Rp	-	PAKET	Rp	-
	Pemilih					
	c. Penggandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan					
	- Provinsi	- PROV x - eks x Rp	-	PAKET	Rp	-
	- Kabupaten/Kota	- KAB/KOTA x - eks x Rp	-	PAKET	Rp	-
	- PPK	- PPK x - eks x Rp	-	PAKET	Rp	-
	- PPS	- PPS x - eks x Rp	-	PAKET	Rp	-
	- KPPS/TPS	- TPS x - eks x Rp	-	PAKET	Rp	-
	d. Cetak kartu pemilih	- pemilih x Rp	-	PSS	Rp	-
	e. Cetak kartu pemilih tambahan	- pemilih x Rp - x 5%	-	PSS	Rp	-
	f. Cetak formulir pemutakhiran data pemilih	- pemilih x Rp	-		Rp	-
	g. Cetak berita acara dan penghitungan pemungutan suar	- pemilih x Rp	-		Rp	-

NO	URAIAN	JADWAL PELAKS ANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2.2</b>	<b>Perlengkapan KPSS/TPS</b>					
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos	-	TPS	x	Rp	-
	2 Sampul dan Segel	-	TPS	x	x Rp	-
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol,	-	TPS	x	Rp	-
	4 Sticker Kotak Suara	-	TPS	x	lbr x Rp	-
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak	-	TPS	x	x Rp	-
	6 Gembok Kotak Suara	-	TPS	x	bh x Rp	-
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada)	-	TPS	x	Rp	-
	- TPS x - Botol x Rp	-				
	8 Template Penyandang Cacat	-	TPS	x	x Rp	-
	9 Kotak Suara	-	TPS	x	x Rp	-
<b>2.3</b>	<b>Pengangkutan</b>					
	- Dari Provinsi ke Kab/Kota (KPUD)	-	KAB/KOTA	x	Rp	-
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK)	-	PPK	x	Rp	-
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS)	-	PPS	x	Rp	-
	- Dari Desa/Kel ke KPSS (TPS)	-	TPS	x	Rp	-
<b>2.4</b>	<b>Pemeliharaan</b>					
	a. Kantor/Inventaris	-	PROV	x	- bln x Rp	-
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2	-	pktn	x	- bln x Rp	-
<b>2.5</b>	<b>BBM Kendaraan Roda 4 dan 2</b>					
	a. Roda 4	-	unit	x	- bln x Rp	-
	b. Roda 2	-	unit	x	- bln x Rp	-
<b>2.6</b>	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran :</b>					
	<b>- KPU Provinsi</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-		-	bln x Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air	-		-	bln x Rp	-
	c. Sidang/Rapat Biasa =	-		-	bln x Rp	-
	d. Pengamanan Kantor	-		-	bln x Rp	-
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	-		-	pktn x Rp	-
	f. Penyusunan Dokumen Hasil	-	PROV	x	- bln x Rp	-
	g. Dokumentasi/Publikasi	-	PROV	x	- bln x Rp	-
	h. Akuntan Publik	-	pktn	x	x Rp	-
	<b>- KPU Kabupaten/Kota</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-		-	bln x Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air	-		-	bln x Rp	-
	c. Sidang/Rapat Biasa =	-		-	bln x Rp	-
	d. Pengamanan Kantor	-		-	bln x Rp	-
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa	-		-	pktn x Rp	-
	f. Penyusunan Dokumen Hasil	-	KAB/KOTA	x	- bln x Rp	-
	g. Dokumentasi/Publikasi	-	KAB/KOTA	x	- bln x Rp	-
	h. Akuntan Publik	-	pktn	x	x Rp	-
	<b>- PPK</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	PPK	x	Rp	- x - bln
	b. Listrik/Telp./Air	-	PPK	x	Rp	- x - bln
	c. Sidang/Rapat Biasa	-	PPK	x	Rp	- x - bln
	<b>- PPS</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK)	-	Desa/Kel	x	Rp	- x - bln
	b. Sidang/Rapat Biasa	-	Desa/Kel	x	Rp	- x - bln
	<b>- KPSS</b>					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) =	-		-	TPS x Rp	-
	b. Listrik/Telp./Air	-		-	TPS x Rp	-
	c. Uang Makan	-		-	TPS x Rp	- x - org
	d. Tenda, Meja & Kursi	-		-	TPS x Rp	-
<b>2.7</b>	<b>Pembentukan PPK, PPS dan KPSS</b>					
	a. Administrasi Pembentukan PPK, PPS dan KPSS	( - org x - Kec + - org > - Desa/Kel. + - org > - TPS ) x Rp				OK Rp
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPSS	( - org x - Kec + - org > - Desa/Kel. + - org > - TPS ) x Rp				OK Rp
<b>2.8</b>	<b>Pengamanan pencetakan, penyimpanan &amp; pendistribusian</b>					
	- Pemilih x				x Rp	PSS Rp
<b>2.9</b>	<b>Persiapan Pemungutan Suara</b>					
	a. Sortir Surat Suara	-	Pemilih x	101%	Surat suara x 102,5% x Rp	- x PSS Rp
<b>2.10</b>	<b>Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi</b>					
	- Pemilih x Rp					DPT Rp
<b>2.11</b>	<b>Raker/Pelatihan dengan KPU KAB/KOTA</b>					
	a. Raker / Pelatihan	-	KAB/KOTA	x	Rp	- Raker/Pelatihan x - org
	b. Biaya Panitia	-	KAB/KOTA	x	Rp	- Raker/Pelatihan
<b>2.12</b>	<b>Advokasi Hukum</b>					
	- PROV - pktn x Rp					KK Rp
<b>2.13</b>	<b>Rapat Kerja</b>					
	a. Dalam Rangka Raker :					
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)	-	org x	-	kl x Rp	- OK Rp
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	-	org x	-	kl x Rp	- OK Rp
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	-	org x	-	kl x Rp	- OK Rp
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan	-	org x	-	kl x Rp	- OK Rp
<b>2.14</b>	<b>Perjalanan Dinas</b>					
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat	-	Org	x	- Kl x Rp	-
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :					
	- Dengan KPU KAB/KOTA (di Kab/Kota)	-	Org	x	- Kl x Rp	- OK x
	- Dengan PPK (di Kecamatan)	-	Org	x	- Kl x Rp	- OK x
	- Dengan PPS (di Kecamatan)	-	Org	x	- Kl x Rp	- OK x
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan PILKADA (di TPS)	-	Org	x	- Kl x Rp	- OK x
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih	-	Org	x	- Kl x Rp	-

NO	URAIAN	JADWAL PELAKS ANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2,15</b>	<b>Pencalonan</b>					
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan	-	plkt x	Rp	-	.....
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon	-	plkt x	Rp	-	.....
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi	-	Desa/Kel. x	-	plkt/durasi	Rp -
<b>2,16</b>	<b>Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan</b>					
	a. KPU Provinsi	-	Provinsi x	-	plkt	x Rp -
	b. KPU Kabupaten/Kota	-	Kabupaten x	-	plkt	x Rp -
	c. PPK	-	Kecamatan x	-	plkt	x Rp -
	d. PPS	-	Desa x	-	plkt	x Rp -
<b>2,17</b>	<b>Proses Perhitungan Suara</b>					
	a. Pelatihan Operator Komputer	-	Kab/Kota	-	hari x	- org x Rp -
	b. Operator Komputer	-	org x	-	hari x	Rp - x - Kec
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara	-	plkt x	-	kl x	Rp -
<b>2,18</b>	<b>Audit dan Pengumuman dana Kampanye</b>	-	plkt x	Rp	-	.....
	<b>JUMLAH</b>					.....

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi**  
**Ketua,**

tanda tangan

( Nama Jelas )

**G. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA BAWASLU PROVINSI**  
**PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR .....**  
**BELANJA HIBAH BAWASLU PROVINSI .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>HONORARIUM DAN UANG LEMBUR</b>					
<b>1.1</b>	<b>Honorarium</b>					
	a. Panitia Pengawas Pilkada Provinsi					
	1. Ketua Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	2. Anggota Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	b. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Provinsi					
	1. Sekretaris Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	2. Bendahara Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	3. Tenaga Pendukung Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	c. Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota					
	1. Ketua - Kab/Kota x Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	2. Anggota - Kab/Kota x Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	d. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Kabupaten/Kota					
	1. Sekretaris Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	2. Bendahara Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	3. Tenaga Pendukung Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	e. Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan					
	1. Ketua - Kec. x Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	2. Anggota - Kec. x Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	f. Sekretariat Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan					
	1. Sekretaris Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	2. Bendahara Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	3. Tenaga Pendukung Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	g. Pengawas Pemilihan Lapangan Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	h. Kelompok Kerja					
	Pokja KPU Provinsi Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	Pokja KPU Kab/Kota Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
	Pokja KPU Kecamatan Rp - x - bln x - org			OB	Rp	-
<b>1.2</b>	<b>Uang Lembur</b>					
	a. Bawaslu Provinsi (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Prop			OB	Rp	-
	b. Panwas Kab/Kota (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	c. Panwas Kecamatan (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kecamatan					
	d. Pengawas Pemilihan Lapangan (1 - org x - bln x Rp - x - TPS					
<b>II</b>	<b>PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
<b>2.1</b>	<b>Barang Cetak dan Pengadaan</b>					
	- Pengadaan					
	a. Bawaslu Provinsi - Prop x Rp -			KK	Rp	-
	b. Panwas Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp -			KK	Rp	-
	c. Panwas Kecamatan - Kecamatan x Rp -			KK	Rp	-
<b>2.2</b>	<b>Pemeliharaan</b>					
	a. Kantor/Inventaris - Prop x - bln x Rp -			PROV	Rp	-
	b. Kendaraan roda 4 dan 2 - pkt x - bln x Rp -			PAKET	Rp	-
<b>2.3</b>	<b>BBM Kendaraan Roda 4 dan 2</b>					
	a. Roda 4 - unit x - bln x Rp -			UB	Rp	-
	b. Roda 2 - unit x - bln x Rp -			UB	Rp	-
<b>2,4</b>	<b>Pelayanan administrasi perkantoran</b>					
	- Bawaslu Provinsi					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) Rp - x - bln			BLN	Rp	-
	b. Sidang/Rapat Koordinasi Rp - x - bln			BLN	Rp	-
	- Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kab/Kota x Rp - x - bln			KB	Rp	-
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kab/Kota x Rp - x - bln			KB	Rp	-
	- Panwas Kecamatan					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kecamatan x Rp - x - bln			KB	Rp	-
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kecamatan x Rp - x - bln			KB	Rp	-
<b>2,5</b>	<b>Raker/Pelatihan</b>					
	Raker/Pelatihan dengan Panwas Kab/Kota (di Provinsi)					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kab/Kota x Rp - x - org			OK	Rp	-
	b. Biaya Panitia - Prop. x Rp -			PROV	Rp	-
	Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan (di Provinsi)					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kecamatan x Rp - x - org			OK	Rp	-
	b. Biaya Panitia - Kab/Kota x Rp -			KK	Rp	-

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANA AN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
<b>2,6</b>	<b>Kegiatan Kelompok Kerja Penyelesaian Kasus</b>					.....
	Pokja Penyelesaian Kasus di Provinsi - Prop x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp -	.....
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota - Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp -	.....
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan - Kec. x - Pokja x - org x Rp - x - bln		-	OB	Rp -	.....
<b>2,7</b>	<b>Sewa Gedung Kantor di:</b>					.....
	a. Provinsi - Provinsi x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
	b. Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
	c. Kecamatan - Kecamatan x Rp - x - bln		-	KB	Rp -	.....
<b>2,8</b>	<b>Perjalanan Dinas panwas dalam rangka Konsultasi/Inspeksi</b>					.....
	Perjalanan Dinas Bawaslu Provinsi					.....
	a. Konsultasi ke Bawaslu - org x - Jakarta x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Inspeksi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	c. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	d. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota					.....
	a. Konsultasi ke Bawaslu - org x - Jakarta x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Konsultasi ke Provinsi - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	c. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	d. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota		-	OK	Rp -	.....
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan					.....
	a. Konsultasi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -		-	OK	Rp -	.....
	b. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kec.		-	OK	Rp -	.....
	<b>JUMLAH</b>					.....

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun

**Bawaslu Provinsi**  
**Ketua,**

**tanda tangan**

**( Nama Jelas )**



**H. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA KPU KABUPATEN/KOTA**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA .....**  
**BELANJA KPU KABUPATEN/KOTA .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
<b>I</b>	<b>HONORARIUM DAN UANG LEMBUR</b>					
1.1	Honorarium					
	a. KPU Kab/Kota					
	1. Ketua - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	2. Anggota - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	b. Sekretariat KPU Kab/Kota					
	1. Sekretaris - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	2. Kasubag - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	3. Bendahara - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	4. Pelaksana - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	5. Tenaga Pendukung - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	c. PPK					
	1. Ketua - org x - bln x Rp - x - Kec.			OB	Rp	-
	2. Anggota - org x - bln x Rp - x - Kec.			OB	Rp	-
	d. Sekretariat PPK					
	1. Sekretaris - org x - bln x Rp - x - Kec.			OB	Rp	-
	2. Bendahara - org x - bln x Rp - x - Kec.			OB	Rp	-
	3. Anggota - org x - bln x Rp - x - Kec.			OB	Rp	-
	e. PPS					
	1. Ketua - org x - bln x Rp - x - PPS			OB	Rp	-
	2. Anggota - org x - bln x Rp - x - PPS			OB	Rp	-
	f. Sekretariat PPS					
	1. Sekretaris - org x - bln x Rp - x - PPS			OB	Rp	-
	2. Urusan Tek. Penyelenggara - org x - bln x Rp - x - PPS			OB	Rp	-
	3. Urusan TU Keuangan - org x - bln x Rp - x - PPS			OB	Rp	-
	g. KPPS					
	1. Ketua - org x - paket x Rp - x - TPS			OB	Rp	-
	2. Anggota - org x - paket x Rp - x - TPS			OB	Rp	-
	3. Linmas - org x - paket x Rp - x - TPS			OB	Rp	-
	h. kelompok kerja					
	Pokja KPU Kab/Kota - org x - bln x - POKJA x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	g. Petugas Pemutakhiran Data					
	- org x - bln x Rp - x - PPS			OB	Rp	-
1.2	Uang Lembur					
	a. KPUD Kab/Kota (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	b. PPK (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kecamatan			OB	Rp	-
	c. PPS (10 hr) - org x - bln x Rp - x - TPS			OB	Rp	-
	d. Petugas Pemutakhiran Data (10 - org x - bln x Rp - x - PPS			OB	Rp	-
<b>II.</b>	<b>PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
2.1	Barang Cetak dan Pengandaan					
	a. Cetak surat suara termasuk pengandaan kertas					
	( - Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x - - PSS -					
	b. Pengandaan Formulir					
	- Formulir A KWK - TPS x - lbr x Rp - - PAKET Rp -					
	- Formulir B KWK - pkt x - lbr x Rp - - PAKET Rp -					
	- Formulir C KWK - TPS x - lbr x Rp - - PAKET Rp -					
	- Formulir D KWK - PPS x - lbr x Rp - - PAKET Rp -					
	- Formulir DA KWK - PPK x - lbr x Rp - - PAKET Rp -					
	- Formulir DB KWK - KAB/KOTA x - lbr x Rp - - PAKET Rp -					
	- Formulir Pemutakhiran Data Pemilih - TPS x - lbr x Rp - - PAKET Rp -					
	c. Pengandaan Juknis dan Peraturan Perundang-undangan					
	- Kabupaten/Kota - PROV x - eks x Rp - - PAKET Rp -					
	- PPK - KAB/KOTA x - eks x Rp - - PAKET Rp -					
	- PPS - PPK x - eks x Rp - - PAKET Rp -					
	- KPPS/TPS - PPS x - eks x Rp - - PAKET Rp -					
	d. Cetak kartu pemilih - pemilih x Rp - - PSS Rp -					
	e. Cetak kartu pemilih tambahan - pemilih x Rp - x 5% - - PSS Rp -					
	f. Cetak formulir pemutakhiran data pemilih - pemilih x Rp - - PSS Rp -					
	g. Cetak berita acara dan penghitungan pemungutan suar - pemilih x Rp - - PSS Rp -					
2.2	Perlengkapan KPPS/TPS					
	1 Bantalan dan Alat Pencoblos - TPS x - Rp - - TPS Rp -					
	2 Sampul dan Segel - TPS x - Rp - - TPS Rp -					
	3 Tanda Pengenal, Lem, Tali, Spidol, - TPS x - Rp - - TPS Rp -					
	4 Sticker Kotak Suara - TPS x - lbr x Rp - - TPS Rp -					
	5 Pemasangan & Pembongkaran Kotak - TPS x - x Rp - - TPS Rp -					
	6 Gembok Kotak Suara - TPS x - bh x Rp - - TPS Rp -					
	7 Tanda khusus (tinta Pilkada) - TPS x - Botol x Rp - - TPS Rp -					
	8 Template Penyandang Cacat - TPS x - bh x Rp - - TPS Rp -					
	9 Kotak Suara - TPS x - bh x Rp - - TPS Rp -					
2.3	Pengangkutan					
	- Dari Kab/Kota ke Kec. (PPK) - PPK x Rp - - KK Rp -					
	- Dari Kec. Ke Desa/Kel (PPS) - PPS x Rp - - KK Rp -					
	- Dari Desa/Kel ke KPPS (TPS) - TPS x Rp - - KK Rp -					
2.4	Pemeliharaan					
	a. Kantor/Inventaris - x - bln x Rp - - KB Rp -					
	b. Kendaraan Roda 4 dan 2 - pkt x - bln x Rp - - PB Rp -					
2.5	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
	a. Roda 4 - unit x - bln x Rp - - KB Rp -					

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
1	2					
2.6	b. Roda 2 - unit x - bln x Rp -			KB	Rp -	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	- KPU Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - bln x Rp -			BLN	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air - bln x Rp -			BLN	Rp -	
	c. Sidang/Rapat Biasa - bln x Rp -			BLN	Rp -	
	d. Pengamanan Kantor - bln x Rp -			BLN	Rp -	
	e. Biaya Pelelangan Pengadaan - pkt x Rp -			PAKET	Rp -	
	f. Penyusunan Dokumen Hasil - KAB/KOTA x - bln x Rp -			KKB	Rp -	
	g. Dokumentasi/Publikasi - KAB/KOTA x - bln x Rp -			KKB	Rp -	
	h. Akuntan Publik - pkt x Rp -			PAKET	Rp -	
	- PPK					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - PPK x Rp - x - bln			D/KB	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air - PPK x Rp - x - bln			D/KB	Rp -	
	c. Sidang/Rapat Biasa - PPK x Rp - x - bln			D/KB	Rp -	
	- PPS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Desa/Kel x Rp - x - bln			D/KB	Rp -	
	b. Sidang/Rapat Biasa - Desa/Kel x Rp - x - bln			D/KB	Rp -	
	- KPPS					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - TPS x Rp -			D/KB	Rp -	
	b. Listrik/Telp./Air - TPS x Rp -			D/KB	Rp -	
	c. Uang Makan - TPS x Rp - x - org			D/KB	Rp -	
	d. Tenda, Meja & Kursi - TPS x Rp -			D/KB	Rp -	
2.7	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS					
	a. Administrasi Pembentukan PPK, ( - org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS ) x Rp -			OK	Rp -	
	b. Peresmian PPK, PPS dan KPPS ( - org x - Kec + - org x - Desa/Kel. + - org x - TPS ) x Rp -			OK	Rp -	
2.8	Pengamanan pencetakan, penyimpanan & pendistribusian					
	- Pemilih x x Rp -			PSS	Rp -	
2.9	Persiapan Pemungutan Suara					
	a. Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilih x x Rp -			DPT	Rp -	
	b. Sortir Surat Suara - Pemilih x 101% Surat suara x 102,5% x Rp - x			PSS	Rp -	
2.10	Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi					
	- Pemilih x Rp -			DPT	Rp -	
2.11	Raker/Pelatihan					
	a. Raker / Pelatihan - x Rp - - Raker/Pelatihan x - org			KK	Rp -	
	b. Biaya Panitia - x Rp - - Raker/Pelatihan			KK	Rp -	
2.12	Advokasi Hukum					
	- kabupaten/kota 1 pkt x Rp -			KK	Rp -	
2.13	Sosialisasi					
	- kabupaten/kota 1 pkt x Rp -			KK	Rp -	
2.14	Rapat Kerja					
	a. Raker :					
	- Dengan PPK (di Kecamatan) - org x - kl x Rp -			OK	Rp -	
	- Dengan PPS (di Kecamatan) - org x - kl x Rp -			OK	Rp -	
	b. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan - org x - kl x Rp -			OK	Rp -	
2.15	Perjalanan Dinas					
	a. Dalam Rangka Konsultasi ke Pusat - org x - kl x Rp -					
	b. Dalam Rangka Raker/Sosialisasi/Bintek :					
	- Dengan PPK (di Kecamatan) - org x - kl x Rp -			OK	Rp -	
	- Dengan PPS (di Kecamatan) - org x - kl x Rp -			OK	Rp -	
	c. Supervisi Persiapan & Pelaksanaan - org x - kl x Rp -			OK	Rp -	
	d. Dalam Rangka Validasi Data Pemilih - org x - kl x Rp -					
2.16	Pencalonan					
	a. Penelitian Keabsahan Pencalonan dan - pkt x Rp -			PAKET	Rp -	
	b. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon - pkt x Rp -			PAKET	Rp -	
	c. Pengumuman Pasangan Calon Resmi - Desa/Kel. x - pkt/durasi Rp -			PAKET	Rp -	
2.17	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseor:					
	a. KPU Provins - Provinsi x - pkt x Rp -					
	b. KPU Kabupaten/Ko - Kabupater x - pkt x Rp -					
	c. PPK - Kecamatar x - pkt x Rp -					
	d. PPS - Desa x - pkt x Rp -					
2.18	Proses Perhitungan Suara					
	a. Pelatihan Operator Komputer - Kab/Kota - hari x - org x Rp -			OB	Rp -	
	b. Operator Komputer - org x - hari x Rp - x - Kec			OB	Rp -	
	c. Rapat Pleno Penghitungan Suara - pkt x - kl x Rp -			PAKET	Rp -	
2.19	Audit dan Pengumuman dana Kampanye					
	- pkt x Rp -			PAKET	Rp -	
	<b>JUMLAH</b>					

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun  
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
 Ketua,

tanda tangan

( Nama Lengkap )

**I. FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BIAYA PANWASLU KABUPATEN/KOTA**  
**PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI/ WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA .....**  
**BELANJA PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA .....**  
**TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	URAIAN	JADWAL PELAKSANAAN*)	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH
			UNIT	SATUAN		
<b>1</b>	<b>2</b>					
<b>I.</b>	<b>HONORARIUM DAN UANG LEMBUR</b>					
1.1	Honorarium					
	a. Panwas Kabupaten/Kota					
	1. Ketua - Kab/Kota x Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	2. Anggota - Kab/Kota x Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	b. Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota					
	1. Sekretaris Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	2. Bendahara Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	3. Tenaga Pendukung Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	c. Panitia Panwas Kecamatan					
	1. Ketua - Kec. x Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	2. Anggota - Kec. x Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	d. Sekretariat Panwas Kecamatan					
	1. Sekretaris Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	2. Bendahara Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	3. Tenaga Pendukung Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	e. Pengawas Pemilihan Lapangan					
	Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	f. Kelompok Kerja					
	Pokja KPU Kab/Kota Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	Pokja KPU Kecamatan Rp - x - bln x - org -			OB	Rp	-
	a. Panwas Kab/Kota (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kab/Kota			OB	Rp	-
	b. Panwas Kecamatan (10 hr) - org x - bln x Rp - x - Kecamatan					
	c. Pengawas Pemilihan Lapangan (10 hr) - org x - bln x Rp - x - TPS					
<b>II.</b>	<b>PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>					
2.1	Penggadaan Barang dan Jasa					
	Penggandaan					
	a. Panwas Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp -			KK	Rp	-
	b. Panwas Kecamatan - Kecamatan x Rp -			KK	Rp	-
2.2	Pemeliharaan					
	a. Kantor/Inventaris - Prop x - bln x Rp -			PROV	Rp	-
	b. Kendaraan roda 4 dan 2 - pkt x - bln x Rp -			PAKET	Rp	-
2.3	BBM Kendaraan Roda 4 dan 2					
	a. Roda 4 - unit x - bln x Rp -			UB	Rp	-
	b. Roda 2 - unit x - bln x Rp -			UB	Rp	-
2.4	Pelayanan Administrasi Perkantoran					
	Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kab/Kota x Rp - x - bln			KB	Rp	-
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kab/Kota x Rp - x - bln			KB	Rp	-
	Panwas Kecamatan					
	a. Alat Tulis Kantor (ATK) - Kecamatan x Rp - x - bln			KB	Rp	-
	b. Sidang/Rapat Koordinasi - Kecamatan x Rp - x - bln			KB	Rp	-
2.5	Raker/Pelatihan					
	Raker/Pelatihan dengan Panwas Kecamatan					
	a. Biaya Pelaksanaan Raker - Kecamatan x Rp - x - org			OK	Rp	-
	b. Biaya Panitia - Kab/Kota x Rp -			KK	Rp	-
2.6	Penyelesaian Kasus oleh Kelompok Kerja					
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kab/Kota - Kab/Kota x - Pokja x - org x Rp - x - bln			OB	Rp	-
	Pokja Penyelesaian Kasus di Kecamatan - Kec. x - Pokja x - org x Rp - x - bln			OB	Rp	-
2.7	Sewa Gedung Kantor di:					
	a. Kabupaten/Kota - Kab/Kota x Rp - x - bln			KB	Rp	-
	b. Kecamatan - Kec x Rp - x - bln			KB	Rp	-
	Perjalanan Dinas Panwas Kabupaten/Kota					
	a. Konsultasi ke Bawaslu - org x - Jakarta x Rp -			OK	Rp	-
	b. Inspeksi ke Kecamatan - org x - Kecamatan (selektif) x Rp -			OK	Rp	-
	c. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kab/Kota			OK	Rp	-
	Perjalanan Dinas Panwas Kecamatan					
	a. Konsultasi ke Kab/Kota - org x - Kab/Kota x Rp -			OK	Rp	-
	b. Inspeksi ke Desa/Kel - org x - Desa/Kel (selektif) x Rp - x - Kec.			OK	Rp	-

Keterangan : \*) diisi dengan estimasi jadwal dimulainya kegiatan sampai dengan berakhirnya kegiatan

....., tanggal/bulan/tahun  
 Panitia Pengawas Kabupaten/Kota  
 Ketua,

tanda tangan

( Nama Jelas )

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

**MENTERI DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA,**  
 ttd

**TJAHJO KUMOLO**

**W. SIGIT PUDJIANTO**  
 NIP. 19590203 198903 1 001.